



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 265/Pid.Sus/2012/PN.Ta

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOHAMAD MAKRUS BIN ABDUL HONI** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Tanggal lahir : 05 Juni 1985
Umur : 26 tahun ;
Jenis Kalamain : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 23 April 2012, No. Sprin-Han/39/IV/2012/Reskoba, sejak tanggal 23 April 2012 s/d tanggal 12 Mei 2012
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Mei 2012, No. SPP-56/0.5.27/Epl/05/2012, sejak tanggal 13 Mei 2012 s/d tanggal 21 Juni 2012
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Juni 2012, No. PRINT-932/0.5.27.3/Epl/06/2012, sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d tanggal 10 Juli 2012
4. Perpanjangan oleh Hakim, tanggal 28 Juni 2012, No. 300/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 28 Juni 2012 s/d tanggal 27 Juli 2012
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 23 Juli 2012, No. 332/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 28 Juli 2012 s/d tanggal 25 September 2012

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung nomor : 265/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 28 Juni 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung tertanggal 25 Juni 2012 nomor : SPPB-98/0.5.27/Epl/06/2012 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 265/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 2 Juli 2012 , tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan penuntut Umum ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD MARKUS bin ABDUL HONI, pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira jam 19.00 wib Atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012, bertempat di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan logo LL yang tidak memiliki ijin edar, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi BIMA SATRIA dan saksi ADITYA WIJANARKO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan pil Double L kemudian dengan adanya informasi tersebut ke dua saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan dan atas penyelidikan tersebut pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira jam 19.00 wib BIMA SATRIA dan saksi ADITYA WIJANARKO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa pada waktu di tangkap sesaat setelah menjual obat Dobel L kepada ERNI SETYORINI dan terdakwa mendapatkan obat Dobel L tersebut dari MOHAMAD ROHIB MIFTAKHUL HUDA sebanyak 36 butir dengan harga Rp. 20.000,- dan terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB.3313/NOF/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT 2. IMAM MUKTI S.Si, Apt dan 3. LULUK MULJANI,terhadap barang bukti berupa 10 butir tablet warna putih logo LL dengan Nomor bukti 3430/2012/NOF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang Bukti : Nomor bukti 3430/2012/NOF

Narkotika Negatif

- Psikotropika Negatif
- Trihexyphenidil T-TCT Pncitif 2

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3430/2012/NOF berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 36 (tiga puluh enam) butir pil dobel LL warna putih dalam kemasan plastik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia ;
- Uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1

Saksi BIMA SATRIA,

- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 di Desa Domasan Kec.Kalidawir kab.Tulungagung sekitar jam 19.00 Wib saksi bersama dengan saksi Aditya Wijanarko telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual pil dobel LL kepada sdr. Erni Setyorini sebanyak 36 butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari Sdr.mohammad Rohib sebanyak 36 butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil LL dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi telah menyita dari diri terdakwa berupa pil LL sebanyak 36 butir, uang tunai sebesar Rp.20.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Nokia ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan baik oleh saksi maupun terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI 2

Saksi ADITYA WIJANARKO,

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar jam 19.00 Wib di desa Domasan Kec.Lakidawir Kab.Tulungagung saksi bersama dengan saksi Bima satria telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual pil dobel LL kepada sdr. Erni Setyorini pil LL sebanyak 36 butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pil LL tersebut didapat dari Sdr.Mohammad Rohib sebanyak 36 butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi telah menyita dari diri terdakwa berupa pil dobel LL sebanyak 36 butir, uang tunai sebesar Rp.20.000,- dan sebuah Hp merk Nokia ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI 3

Saksi Drs. AFFANDI, Apt,

- Bahwa saksi adalah saksi ahli yang bekerja sebagai kepala UPT Farmasi Dinkes kab.Tulungagung dan saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pil dobel LL yang diedarkan oleh terdakwa itu bukan termasuk psikotropika tetapi termasuk obat keras ;
- Bahwa apabila ada seseorang dengan tanpa hak menjual pil dobel LL tanpa memenuhi syarat farmakope Indonesia tidak dibenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang berak menjalankan kegiatan kefarmasian dan atau menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G adalah yang mendapat ijin sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benardan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Tulungagung di Desa Domasan Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung karena telah menjual pil dobel LL kepada sdr. Erni Setyorini sebanyak 36 butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari sdr. Mohammad Rohib sebanyak 36 butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dari diri terdakwa telah disita berupa pil LL sebanyak 36 butir, uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sebuah HP merk Nokia ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD MAKRUS Bin ABDUL HONI bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar : sebagaimana diatur dalam pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2010 Tentang Kesehatan Dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-102/Tlung/Ep.1/06/2012 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD MAKRUS Bin ABDUL HONI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) butir pil dobel L warna putih dalam kemasan plastik 1 (satu) buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk perkara lain atas nama MOHAMAD ROHIB MIFTAHUL HUDA ;
4. Menetapkan agar Terdakwa MOHAMAD MAKRUS Bin ABDUL HONI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memilikiijin edar ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Ad. 1. Unsur Barang siapa maksudnya adalah setiap orang atau setiap subyek hukum sebagaipendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama MOHAMMAD MAKRUS Bin ABDUL HONI yang telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan barang bukti ternyata terdakwa telah mengakui perbuatannya dan harus mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan dipersidangan tidak ada hal yang dapat menghapus perbuatannya; Menimbang, bahwa dari segala uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memilikiijin edar ;

Ad.2. Unsur ini maksudnya adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ternyata terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar jam 19.00 Wib telah ditangkap oleh petugas dari polres Tulungagung di desa Domasan Kec.Kalidawir Kab.Tulungagung karena telah mengedarkan pil dobel LL waktu itu terdakwa telah menjual pil sebanyak 36 butir dengan harga Rp.20.000,- yang mana menurut pengakuan terdakwa pil LL tersebut didapat dari Mohammad Rohib sebanyak 36 butir dengan harga Rp.20.000,-; Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut ternyata tidakmempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa berdarakan uraian tersebut diatas maka unsur inipun juga telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6
melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa sehingga dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan manusia, dapat merusak mental generasi muda dan menimbulkan efek kecanduan obat terlarang ;
- Terdakwa mengerti bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum, masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 36 (tiga puluh enam) butir pil dobel LL warna putih dalam kemasan plastik ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia ;
- Uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal Pasal 197 UURI No.36 tahun 2009 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD MAKRUS Bin ABDUL HONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IJIN EDAR"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 36 (tiga puluh enam) butir pil doble L warna putih dalam kemasan plastik dan 1 (satu) buah HP merk Nokia serta uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk bukti dalam perkara pidana atas nama ROHIB MIFTAHUL HUDA ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal 12 September 2012, oleh kami **SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **DINA PELITA ASMARA, SH MH** dan **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 12 September 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **DINA PELITA ASMARA, SH MH** dan **I.G.N PUTRA ATMAJA, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SOELISTIJO ANDAR WOELAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh **SYAFI'IH, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **MOHAMAD MAKRUS BIN ABDUL HONI**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

DINA PELITA ASMARA, SH MH

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH

Panitera pengganti

SOELISTIJO ANDAR WOELAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)